This Article is brought to you for open access by the Central Institute for Social and Humanities Studies. It has been accepted for inclusion in Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora by an authorized editor of Central Institute for Social and Humanities Studies.
Follow this and additional works at: https://journal.lps2h.com/cendekia/index

CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora

Volume 4 Issue 4, 2026
E-ISSN: 2985-9174
https://doi.org/10.70193/cendekia.v4i4.323

Dampak *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap Residivis di Indonesia

Fajriah[1], Jihan Febrianty[1*], Nabila Fitria[1], Daniel Loy Sitanggang[1]
[1] *Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia*

Citation: *Fajriah, F. Jihan, F. Nabila, S. Daniel Loy. "Dampak Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap Residivis di Indoneisa," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 4, no. 4 (2026): 1506-1520.*

Article history:
Received: 24 Januari 2025
Revised: 05 Maret 2026
Published: 19 Oktober 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: *Overkapasitas* lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko *residivisme* akibat terbatasnya program rehabilitasi dan pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara gejala *overkapasitas* lembaga pemasyarakatan dengan meningkatnya *residivisme* dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode analisis literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overkapasitas* menyebabkan menurunnya kualitas pembinaan, meningkatnya interaksi negatif antar narapidana, serta lemahnya pengawasan sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya *residivisme*. Kebaruan penelitian terletak pada penyajian sintesis literatur yang menghubungkan kondisi pemasyarakatan dengan teori-teori kriminologi sebagai dasar perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Dampak; *Overcrowding*; Lembaga Pemasyarakatan; *Residivis*.

Abstract: *Prison overcrowding has become a major issue in Indonesia's correctional system because it affects the effectiveness of inmate rehabilitation programs. This condition may increase the risk of recidivism due to limited correctional services. This study aims to analyze the relationship between prison overcrowding and recidivism from a criminological perspective. This research employs a literature review method by examining scientific journals, books, legislation, and other relevant academic sources.: The findings indicate that prison overcrowding reduces the quality of rehabilitation, increases negative interaction among inmates, and weakens institutional supervision, thereby contributing to higher recidivism rates. The novelty of this study lies in providing a comprehensive synthesis of criminological literature to explain the relationship between prison overcrowding and repeated criminal behavior.*

Keywords: *Impact; Prison Overcrowding; Repeat Offender*

*Corresponding Author : Jihan Febrianty, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Indonesia, ORCID iD: 0000-0003-2135-7730, Email: jihan.230510162@mhs.unimal.ac.id

1. PENDAHULUAN

Jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah overkapasitas (*Overcapacity*). Hal ini sudah menjadi salah satu persoalan yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika jumlah narapidana dan tahanan jauh melampaui daya tampung yang tersedia sehingga berbagai fungsi lembaga pemasyarakatan tidak dapat berjalan secara optimal.[1] Lembaga pemasyarakatan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar narapidana mampu memperbaiki perilaku, mengembangkan keterampilan, serta mempersiapkan diri untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.[2] Akan tetapi, tujuan tersebut sulit diwujudkan apabila kapasitas hunian telah melebihi batas ideal.

Kondisi overkapasitas menimbulkan berbagai dampak yang saling berkaitan. Kepadatan penghuni menyebabkan ruang hunian menjadi sempit, fasilitas sanitasi tidak memadai, pelayanan kesehatan terbatas, serta meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan. Situasi tersebut juga mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembinaan karena jumlah pembina tidak sebanding dengan jumlah warga binaan.[3] Akibatnya, proses pembinaan yang seharusnya dilakukan secara terarah dan berkesinambungan sering kali hanya bersifat administratif tanpa mampu menyentuh perubahan perilaku narapidana secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi peluang keberhasilan proses rehabilitasi yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan.[4]

Ditinjau dari perspektif kriminologi, overkapasitas bukan hanya persoalan administratif atau manajemen kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan terbentuknya lingkungan sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku individu. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi media pertukaran pengalaman, nilai, maupun pola perilaku antarnarapidana. Melalui proses tersebut, narapidana yang sebelumnya melakukan tindak pidana ringan berpotensi mempelajari bentuk kejahatan lain yang lebih kompleks. Fenomena ini sejalan dengan berbagai teori kriminologi yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial, lingkungan, dan proses adaptasi terhadap kelompok. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas berisiko menjadi lingkungan yang kurang kondusif bagi perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

Selain memengaruhi proses pembinaan, kondisi kepadatan penghuni juga dapat meningkatkan potensi munculnya berbagai permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan. Persaingan dalam memperoleh fasilitas yang terbatas, tekanan psikologis akibat ruang gerak yang sempit, serta berkurangnya perhatian dari petugas dapat memicu konflik antarnarapidana maupun pelanggaran tata tertib. Situasi tersebut

1 Anita Triska, "The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue," *Jambura Journal of Biomathematics (JJBM)* 4, no. 1 (2023): 55–62, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898.

2 Oki Adhayanto, "Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 2, (2021).

3 Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.

4 I. Adnan, Zulharman, L. Hakim, dan M. Sujudi, "Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Indonesia sebagai Pidana Alternatif dan Solusi Problem Lembaga Pemasyarakatan," *Journal of Law and Administrative Science* 4, no. 1 (2026): 155–177.

tidak hanya berdampak terhadap keamanan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memengaruhi kondisi mental warga binaan selama menjalani masa pidana. Apabila lingkungan pembinaan dipenuhi tekanan dan konflik, maka proses perubahan sikap menjadi lebih sulit dicapai sehingga tujuan pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi menjadi kurang efektif.[5]

Salah satu dampak yang banyak dikaitkan dengan kondisi tersebut adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah narapidana kembali ke masyarakat. Residivisme menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pemasyarakatan karena menunjukkan sejauh mana proses pembinaan mampu mendorong perubahan perilaku individu. Apabila mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa proses rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Meskipun faktor penyebab residivisme sangat beragam, mulai dari kondisi ekonomi, lingkungan sosial, hingga stigma masyarakat, kualitas pembinaan selama berada di lembaga pemasyarakatan tetap menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial.[6]

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan dengan menurunnya efektivitas program pembinaan, meningkatnya konflik internal, serta terbatasnya pelayanan bagi warga binaan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pengelolaan lembaga pemasyarakatan atau dampak administratif dari overkapasitas. Kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena overkapasitas dengan residivisme melalui pendekatan kriminologi dan analisis berbagai literatur masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan keduanya sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan kejahatan.[7]

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara gejala overkapasitas lembaga pemasyarakatan dengan meningkatnya residivisme melalui pendekatan analisis literatur. Kajian ini memanfaatkan berbagai teori kriminologi serta hasil penelitian terdahulu untuk menjelaskan bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kepadatan penghuni dapat memengaruhi proses pembinaan dan peluang terjadinya pengulangan tindak pidana.[8] Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak overkapasitas terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang mendukung terciptanya sistem

5 M. A. Bachtiar, "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7,* no. 1 (2020): 103–115.

6 Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison," *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (2015): 45–64, https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0887403413508287.

7 P. Guntara, F. G. N. Rohmah, M. Kusumaningtyas, dan M. S. A. Saputro, "Studi Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," *Sanskara Hukum dan HAM* 4, no. 3 (2026): 252–263.

8 Rini Handayani and Nurhayati Prihartono Adnan, "Faktor Risiko Tuberkulosis Paru Pada Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Jakarta Program Studi Kesehatan Masyarakat , Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan , Departemen Epidemiologi , Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Indonesia Risk Factors O," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 11, no. 9 (2019): 194–98.

pembinaan narapidana yang lebih manusiawi, efektif, dan mampu menekan angka residivisme di Indonesia.[9]

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dengan menggunakan pendekatan analisis literatur (*literature review*).[10] Data penelitian ini menggunakan data sekunderyang diperoleh melalui teknik kajian kepustakaan.[11] Data penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *overkapasitas* lembaga pemasyarakatan dan residivis. [12] Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis berbagai literatur sehingga diperoleh kesimpulan mengenai hubungan kedua fenomena tersebut dalam perspektif kriminologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Kriminologi

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan melampaui kapasitas ideal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan berbagai fungsi pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan ini bukan hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut efektivitas sistem pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, serta keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Dalam perspektif kriminologi, overkapasitas dipandang sebagai salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku narapidana selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke tengah masyarakat.[13]

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada hakikatnya tidak lagi menempatkan pidana penjara semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep pemasyarakatan dikembangkan dengan tujuan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu hidup secara wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, *nondiskriminasi*, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, *proporsionalitas*,

[9] I. Juanda, "Optimalisasi Fungsi Intelijen Pemasyarakatan sebagai Instrumen Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia," *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 199–214.

[10] Robert Bgdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 2025).

[11] M. Q. Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods* (Newbury Park: Sage Publications, Inc, 2026).

[12] Y. Karelina dan M. E. Susila, "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 115–125.

[13] Y. I. Koy dan M. J. Dangeubun, "Faktor Penyebab, Akibat dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang," *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA* 2, no. 1 (2023): 39–48.

kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa narapidana tetap memiliki hak sebagai manusia yang harus dihormati meskipun sedang menjalani pidana.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengulangan tindak pidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta mewujudkan reintegrasi sosial sehingga narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terlaksananya pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam membentuk perubahan perilaku narapidana agar tidak kembali melakukan kejahatan.

Namun, tujuan tersebut sulit dicapai apabila kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami overkapasitas. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas menyebabkan ruang hunian menjadi sesak, fasilitas sanitasi tidak memadai, pelayanan kesehatan terbatas, serta meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan. Akibatnya, pelaksanaan pembinaan menjadi kurang optimal karena jumlah pembina tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus dibina. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan serta terbatasnya kesempatan narapidana untuk mengikuti program pembinaan secara menyeluruh.

Dalam perspektif kriminologi, lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku seseorang. Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan dampak overkapasitas adalah *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh *Edwin H. Sutherland*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan individu lain yang telah memiliki pengalaman melakukan tindak pidana. Kejahatan bukan merupakan perilaku yang diwariskan secara biologis, melainkan hasil proses belajar melalui komunikasi, pergaulan, dan interaksi dalam suatu kelompok.[14]

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas, maka interaksi antarnarapidana menjadi semakin intensif karena mereka harus hidup bersama dalam ruang yang terbatas selama jangka waktu tertentu. Narapidana yang sebelumnya hanya melakukan tindak pidana ringan dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai teknik melakukan kejahatan, cara menghindari penegakan hukum, maupun membangun jaringan kriminal dengan narapidana lain yang memiliki pengalaman lebih luas. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan berpotensi menjadi tempat berkembangnya proses pembelajaran perilaku kriminal apabila pembinaan tidak mampu mengimbangi intensitas interaksi tersebut.

Selain *Differential Association Theory*, kondisi overkapasitas juga dapat dianalisis menggunakan *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh *Ronald L. Akers*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses belajar melalui pengamatan, imitasi, penghargaan, dan penguatan dari lingkungan sosialnya. Dalam situasi lembaga pemasyarakatan yang padat, narapidana cenderung lebih banyak

[14] H. LeoDima, H. Amalo, dan R. A. Fanggi, "Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Penanganan Narapidana Lansia (Suatu Analisis Terhadap Kesejahteraan dan Kesehatan Mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang)," *Artemis Law Journal* 3, no. 1 (2025): 242–257.

berinteraksi dengan sesama warga binaan dibandingkan dengan petugas pembina. Apabila lingkungan tersebut lebih banyak memberikan penguatan terhadap perilaku menyimpang daripada perilaku positif, maka peluang munculnya pengulangan tindak pidana menjadi semakin besar.[15]

Fenomena overkapasitas juga dapat dipahami melalui *Strain Theory* yang dikemukakan oleh *Robert K. Merton*. Menurut teori ini, tekanan sosial yang dialami seseorang dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi yang dihadapi. Kepadatan penghuni, keterbatasan fasilitas, konflik antarnarapidana, serta minimnya ruang pribadi dapat menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi. Apabila tekanan tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa adanya pembinaan yang memadai, maka narapidana berpotensi mengalami frustrasi, kehilangan motivasi untuk berubah, bahkan semakin menginternalisasi perilaku kriminal sebagai bagian dari kehidupannya.[16]

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi overkapasitas juga bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman yang merendahkan martabat kemanusiaan. Meskipun seseorang sedang menjalani pidana penjara, hak-hak dasarnya tetap harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak layak akibat kelebihan kapasitas menjadi persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur berbagai hak warga binaan, antara lain memperoleh perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan, pelatihan kerja, makanan yang layak, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas, maka pemenuhan hak-hak tersebut menjadi semakin sulit dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga pemasyarakatan.

Perspektif kriminologi memandang bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat narapidana menjalani pembinaan. Lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung proses rehabilitasi akan meningkatkan peluang perubahan perilaku menjadi lebih baik. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan, konflik, dan minim pembinaan justru berpotensi memperkuat identitas kriminal seseorang.[17] Oleh sebab itu, persoalan overkapasitas tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah administratif, melainkan sebagai faktor kriminogenik yang mampu meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana.

[15] E. A. Mufti dan O. S. Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–2438.

[16] K. Mangiwa dan A. Hanafi, "Hambatan Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam Upaya Pencegahan Residivis," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 261–279.

[17] G. A. P. Putra, I. G. A. W. Sena, dan N. N. Mariadi, "Pelaksanaan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja," *Kertha Widya* 11, no. 1 (2023): 64–86.

3.1.1. Faktor Penyebab Overkapasitas

Terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah tingginya penggunaan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan. Dalam praktik sistem peradilan pidana, pidana penjara masih menjadi pilihan utama yang dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan bentuk pemidanaan alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, rehabilitasi, atau pidana denda. Akibatnya, jumlah narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan terus meningkat setiap tahun.

Faktor berikutnya adalah meningkatnya jumlah perkara tindak pidana narkotika. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan berasal dari perkara narkotika, baik sebagai pengguna, kurir, maupun pengedar. Padahal, bagi pengguna narkotika, pendekatan rehabilitasi sebenarnya lebih sesuai dibandingkan dengan pemidanaan penjara. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, dalam praktiknya masih banyak pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara sehingga turut memperbesar jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.[18]

Penyebab lainnya adalah terbatasnya penerapan alternatif pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif (*restorative justice*). Meskipun kebijakan penyelesaian perkara di luar persidangan telah mulai diterapkan terhadap perkara tertentu, implementasinya masih belum mampu mengurangi secara signifikan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, arus masuk narapidana tetap lebih besar dibandingkan jumlah narapidana yang bebas.

Proses reintegrasi sosial yang belum berjalan optimal juga menjadi penyebab meningkatnya angka overkapasitas. Tidak semua narapidana dapat memperoleh program pembinaan, pelatihan kerja, maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan administrasi, keterbatasan petugas, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan sebagian narapidana menjalani masa pidana lebih lama sehingga memperbesar jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

Selain faktor hukum, penyebab overkapasitas juga berkaitan dengan keterbatasan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan. Pertumbuhan jumlah penghuni tidak diimbangi dengan pembangunan lembaga pemasyarakatan baru maupun penambahan kapasitas bangunan yang sudah ada. Akibatnya, ruang hunian yang dirancang untuk sejumlah orang tertentu harus dihuni oleh jumlah narapidana yang jauh lebih banyak dari kapasitas ideal.

3.1.2. Dampak terhadap Pembinaan

Overkapasitas memberikan dampak yang sangat luas terhadap efektivitas pembinaan narapidana. Program pembinaan kepribadian seperti pembinaan mental, pembinaan agama, pendidikan, serta konseling menjadi kurang maksimal karena keterbatasan tenaga pembina dan sarana yang tersedia. Jumlah peserta yang terlalu banyak menyebabkan

[18] Samsu dan H. M. Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 18–38.

pembinaan tidak dapat dilakukan secara individual sesuai kebutuhan masing-masing warga binaan.

Program pembinaan kemandirian juga mengalami hambatan. Pelatihan keterampilan kerja yang seharusnya menjadi bekal bagi narapidana setelah bebas tidak dapat menjangkau seluruh warga binaan. Keterbatasan ruang praktik, peralatan, instruktur, dan anggaran menyebabkan hanya sebagian kecil narapidana yang memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan secara optimal. Pelayanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Kepadatan penghuni meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, sementara jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas medis sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga binaan secara optimal.

Dalam aspek keamanan, overkapasitas meningkatkan potensi konflik antarnarapidana, perkelahian, intimidasi, hingga munculnya kelompok-kelompok yang mendominasi penghuni lainnya. Petugas pemasyarakatan mengalami kesulitan melakukan pengawasan karena jumlah penghuni tidak sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia. Situasi ini dapat mengganggu stabilitas keamanan lembaga pemasyarakatan sekaligus mengurangi efektivitas pembinaan. Secara psikologis, kondisi ruang yang sempit dan penuh sesak dapat menimbulkan stres, kecemasan, depresi, serta menurunkan motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan. Tekanan psikologis yang berlangsung dalam waktu lama berpotensi memperburuk kondisi mental warga binaan sehingga tujuan rehabilitasi menjadi sulit dicapai.

Dalam perspektif kriminologi, seluruh dampak tersebut memperlihatkan bahwa overkapasitas tidak hanya memengaruhi aspek fisik lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Ketika pembinaan tidak berjalan optimal, hak-hak narapidana tidak terpenuhi secara memadai, dan interaksi kriminal semakin intensif, maka peluang narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana setelah bebas menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penanganan overkapasitas memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui reformasi kebijakan pemidanaan, optimalisasi alternatif pemidanaan, peningkatan kualitas pembinaan, pemenuhan hak warga binaan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta penguatan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat diwujudkan secara efektif

3.2. Pengaruh Overkapasitas terhadap Residivisme

Residivisme merupakan salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Secara umum, residivisme diartikan sebagai keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani pidana dan memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa proses pembinaan selama menjalani pidana belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku pelaku kejahatan menjadi individu yang mampu hidup sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku.[19] Oleh karena itu, residivisme tidak hanya dipandang sebagai kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan

[19] D. Z. Shadiq, G. G. Gumilar, dan M. F. Rizki, "Dampak Over Kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi bagi Keamanan Narapidana," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 4 (2025): 1498–1506.

bermasyarakat, tetapi juga dapat menjadi indikator belum optimalnya efektivitas sistem pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemanusiaan, nondiskriminasi, profesionalitas, proporsionalitas, kemandirian, gotong royong, serta prinsip bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dijatuhkan kepada narapidana. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa selama menjalani pidana, warga binaan tetap memperoleh hak-haknya serta mendapatkan pembinaan yang mampu mengurangi kemungkinan melakukan tindak pidana kembali.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta mempersiapkan mereka agar mampu kembali hidup secara wajar sebagai anggota masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga pemasyarakatan tidak hanya diukur dari terlaksananya pidana penjara, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam menekan angka residivisme melalui proses pembinaan yang efektif.

Namun, pencapaian tujuan tersebut sering kali mengalami hambatan akibat kondisi overkapasitas yang terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas menyebabkan kualitas pembinaan mengalami penurunan karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, serta anggaran. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian yang seharusnya menjadi bekal utama bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.[20]

Dalam perspektif kriminologi, overkapasitas tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pemasyarakatan, tetapi juga sebagai faktor kriminogenik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme. Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang padat menciptakan interaksi sosial yang sangat intensif antarnarapidana. Interaksi tersebut pada satu sisi dapat memberikan dukungan sosial apabila dikelola dengan baik, namun pada sisi lain juga berpotensi menjadi media penyebaran nilai-nilai kriminal, teknik melakukan kejahatan, hingga terbentuknya jaringan kejahatan baru.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui *Social Learning Theory* yang dikembangkan oleh *Ronald L. Akers*. Menurut teori ini, perilaku manusia dipelajari melalui proses observasi, imitasi, penguatan (*reinforcement*), dan interaksi sosial. Individu cenderung meniru perilaku yang memperoleh penghargaan atau dianggap menguntungkan dalam lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan lembaga pemasyarakatan didominasi oleh

[20] J. A. Silalahi dan T. R. Zarzani, "Implementasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7731–7743.

narapidana yang memiliki pengalaman kriminal yang luas, maka narapidana lain berpotensi mempelajari pola pikir, teknik, maupun strategi melakukan tindak pidana. Proses pembelajaran tersebut semakin kuat apabila pengawasan petugas tidak berjalan secara optimal akibat tingginya jumlah penghuni.

Selain *Social Learning Theory*, kondisi tersebut juga dapat dianalisis menggunakan *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh *Edwin H. Sutherland*. Menurut teori ini, perilaku kriminal merupakan hasil proses belajar melalui komunikasi dengan individu lain. Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak menerima definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi yang mendukung kepatuhan terhadap hukum. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas, interaksi antarnarapidana berlangsung hampir sepanjang hari sehingga proses pertukaran pengalaman kriminal menjadi lebih mudah terjadi. Narapidana yang sebelumnya hanya melakukan tindak pidana ringan dapat memperoleh pengetahuan mengenai bentuk kejahatan yang lebih kompleks maupun memperluas relasi dengan pelaku kejahatan lain.

Teori lain yang relevan adalah *Labeling Theory* yang dikembangkan oleh *Howard S. Becker*. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah memperoleh label sebagai pelaku kejahatan sering kali mengalami penolakan dari masyarakat setelah menjalani pidana. Stigma tersebut menyebabkan mantan narapidana mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan, pendidikan, maupun kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Akibatnya, sebagian mantan narapidana memilih kembali melakukan tindak pidana sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang mereka hadapi.[21] Apabila selama menjalani pidana mereka tidak memperoleh pembinaan yang memadai akibat overkapasitas, maka peluang untuk kembali melakukan kejahatan menjadi semakin besar.

Kondisi overkapasitas juga dapat dijelaskan melalui *Strain Theory* yang dikemukakan oleh *Robert K. Merton*. Menurut teori ini, tekanan sosial dan keterbatasan kesempatan dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi yang dihadapinya. Kepadatan ruang hunian, minimnya fasilitas, terbatasnya aktivitas positif, serta konflik antarnarapidana menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, maka narapidana dapat kehilangan motivasi untuk memperbaiki diri sehingga setelah bebas mereka lebih mudah kembali melakukan tindak pidana.

Dalam perspektif psikologi kriminal, keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan pembelajaran yang kondusif. Narapidana memerlukan ruang yang memungkinkan mereka memperoleh pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, pembinaan keagamaan, dan bimbingan sosial secara berkelanjutan. Akan tetapi, dalam kondisi overkapasitas, seluruh program tersebut tidak dapat diberikan secara optimal karena jumlah peserta jauh melebihi kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam menyediakan layanan. Akibatnya, pembinaan lebih banyak berfokus pada pengelolaan keamanan dibandingkan dengan proses perubahan perilaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan. Pasal 9 menyatakan bahwa warga binaan berhak

[21] S. M. T. Situmeang dan K. Meilan, "Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern," *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87–97.

memperoleh pelayanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, pembinaan, pelatihan kerja, pelayanan informasi, layanan keagamaan, serta hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak tersebut merupakan prasyarat utama dalam menciptakan proses rehabilitasi yang efektif. Namun, ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi sulit diwujudkan secara optimal sehingga kualitas pembinaan mengalami penurunan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang paling terdampak. Kepadatan penghuni meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, sementara jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kondisi kesehatan yang buruk tidak hanya memengaruhi fisik narapidana, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pembinaan. Narapidana yang mengalami gangguan kesehatan cenderung kurang mampu mengikuti program pendidikan, pelatihan, maupun konseling yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Program pembinaan kemandirian juga mengalami berbagai hambatan. Pelatihan keterampilan kerja yang bertujuan memberikan bekal ekonomi setelah bebas sering kali tidak mampu menjangkau seluruh warga binaan karena keterbatasan ruang, alat praktik, instruktur, maupun anggaran. Akibatnya, sebagian besar narapidana kembali ke masyarakat tanpa memiliki keterampilan baru yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut memperbesar kemungkinan mereka kembali melakukan tindak pidana sebagai sumber penghasilan.

Selain aspek keterampilan, pembinaan kepribadian juga menjadi kurang efektif. Program pendidikan karakter, pembinaan keagamaan, konseling psikologis, serta pembentukan kesadaran hukum membutuhkan pendekatan individual dan komunikasi yang intensif antara petugas dengan warga binaan. Dalam kondisi overkapasitas, seorang petugas harus menangani jumlah narapidana yang sangat banyak sehingga proses pembinaan lebih bersifat umum dan tidak mampu menjawab kebutuhan masing-masing individu.

Dampak lain dari overkapasitas adalah meningkatnya pembentukan kelompok-kelompok informal di dalam lembaga pemasyarakatan. Kelompok tersebut dapat terbentuk berdasarkan jenis tindak pidana, daerah asal, organisasi tertentu, maupun hubungan pribadi antarnarapidana. Dalam beberapa keadaan, kelompok tersebut berkembang menjadi jaringan kriminal yang tetap berhubungan setelah para anggotanya bebas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas berpotensi menjadi tempat berkembangnya relasi sosial yang justru memperkuat aktivitas kriminal.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 akan sulit diwujudkan. Keberhasilan reintegrasi sosial bukan hanya ditentukan oleh lamanya seseorang menjalani pidana, melainkan oleh kualitas pembinaan yang diterimanya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, penanganan overkapasitas menjadi salah satu strategi utama dalam menurunkan angka residivisme.

3.2.1. Implikasi terhadap Kebijakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya mengurangi residivisme tidak dapat dilakukan hanya melalui penambahan kapasitas bangunan lembaga pemasyarakatan. Penyelesaian permasalahan harus dimulai dari pembaruan kebijakan pemidanaan yang lebih

berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas penerapan pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, rehabilitasi, serta pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan.[22]

Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penerapan rehabilitasi secara konsisten akan mengurangi jumlah pengguna narkotika yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat membantu menekan tingkat overkapasitas.

Selain itu, peningkatan kualitas pembinaan menjadi langkah yang sangat penting. Pemerintah perlu menambah jumlah petugas pemasyarakatan, meningkatkan kompetensi pembina, memperluas program pendidikan, pelatihan kerja, pembinaan keagamaan, konseling psikologis, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembinaan. Dengan demikian, warga binaan memperoleh bekal yang memadai sebelum kembali ke lingkungan sosialnya.

Program reintegrasi sosial juga harus diperkuat melalui pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, pemberian pelatihan kewirausahaan, bantuan penempatan kerja, serta penguatan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Langkah tersebut penting untuk mengurangi stigma sosial yang sering menjadi penyebab mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana.

Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pemidanaan nasional agar penggunaan pidana penjara benar-benar menjadi *ultimum remedium*, yaitu pilihan terakhir setelah alternatif pemidanaan lainnya dinilai tidak memadai. Pendekatan tersebut akan membantu mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pembinaan.[23]

3.2.2. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan hubungan antara overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan residivisme melalui sintesis berbagai teori kriminologi dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Penelitian ini tidak hanya menguraikan overkapasitas sebagai persoalan administratif atau manajemen lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menempatkannya sebagai faktor kriminogenik yang memengaruhi proses pembelajaran perilaku kriminal, pembentukan jaringan kejahatan, kualitas rehabilitasi, serta keberhasilan reintegrasi sosial.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas overkapasitas dari aspek hukum atau manajemen pemasyarakatan secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan

[22] A. Susinta, "Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 2 (2025): 236–253.

[23] R. Tuta, D. E. Ismail, dan M. R. Moha, "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pembinaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)," *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2 (2024): 1–23.

Differential Association Theory, *Social Learning Theory*, *Strain Theory*, dan *Labeling Theory* untuk menjelaskan mekanisme bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan yang padat dapat meningkatkan peluang terjadinya residivisme. Melalui pendekatan analisis literatur, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan sebab akibat antara kualitas lingkungan pemasyarakatan dengan keberhasilan pembinaan narapidana.[24]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar akademis bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif, berorientasi pada rehabilitasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan residivisme melalui pembaruan sistem pemidanaan dan optimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat disimpulkan bahwa gejala *overkapasitas* lembaga pemasyarakatan berpengaruh terhadap meningkatnya risiko *residivisme*. Kepadatan penghuni menyebabkan menurunnya kualitas pembinaan, terbatasnya rehabilitasi, serta meningkatnya interaksi negatif antar narapidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menitikberatkan pada pengurangan *overkapasitas*, optimalisasi program pembinaan, dan pengembangan alternatif pemidanaan agar tujuan sistem pemasyarakatan dalam membentuk narapidana yang mampu kembali ke masyarakat dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, Oki. "Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (2021).

Adnan, I., Zulharman, L. Hakim, dan M. Sujudi. "Kebijakan Pidana Kerja Sosial di Indonesia sebagai Pidana Alternatif dan Solusi Problem Lembaga Pemasyarakatan." *Journal of Law and Administrative Science* 4, no. 1 (2026): 155–177.

Bachtiar, M. A. "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–115.

Bgdan, Robert. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 2025.

Crocker, Diane. "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison." *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (2015): 45–64. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0887403413508287.

Handayani, Rini, and Nurhayati Prihartono Adnan. "Faktor Risiko Tuberkulosis Paru Pada Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Jakarta Program Studi Kesehatan Masyarakat , Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan , Departemen Epidemiologi , Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Indonesia Risk Factors O." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 11, no. 9 (2019): 194–98.

[24] R. M. A. Wardhani, "Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 69–90.

Haq, Islamul. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.

Patton, M. Q. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage Publications, Inc, 2026.

Triska, Anita. "The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue." *Jambura Journal of Biomathematics (JJBM)* 4, no. 1 (2023): 55–62. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898.

Guntara, P., F. G. N. Rohmah, M. Kusumaningtyas, dan M. S. A. Saputro. "Studi Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika." *Sanskara Hukum dan HAM* 4, no. 3 (2026): 252–263.

Juanda, I. "Optimalisasi Fungsi Intelijen Pemasyarakatan sebagai Instrumen Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 199–214.

Karelina, Y., dan M. E. Susila. "Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 115–125.

Koy, Y. I., dan M. J. Dangeubun. "Faktor Penyebab, Akibat, dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang." *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA* 2, no. 1 (2023): 39–48.

LeoDima, H., H. Amalo, dan R. A. Fanggi. "Tinjauan Yuridis tentang Kebijakan Penanganan Narapidana Lansia (Suatu Analisis terhadap Kesejahteraan dan Kesehatan Mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang)." *Artemis Law Journal* 3, no. 1 (2025): 242–257.

Mangiwa, K., dan A. Hanafi. "Hambatan Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam Upaya Pencegahan Residivis." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 261–279.

Mufti, E. A., dan O. S. Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–2438.

Putra, G. A. P., I. G. A. W. Sena, dan N. N. Mariadi. "Pelaksanaan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja." *Kertha Widya* 11, no. 1 (2023): 64–86.

Samsu, S., dan H. M. Yasin. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 18–38.

Shadiq, D. Z., G. G. Gumilar, dan M. F. Rizki. "Dampak Over Kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi bagi Keamanan Narapidana." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 4 (2025): 1498–1506.

Silalahi, J. A., dan T. R. Zarzani. "Implementasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 7731–7743.

Situmeang, S. M. T., dan K. Meilan. "Evolusi Kejahatan dan Pemidanaan: Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern." *Res Nullius Law Journal* 7, no. 2 (2025): 87–97.

Susinta, A. "Tinjauan Kriminologis Pidana Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 15, no. 2 (2025): 236–253.

Tuta, R., D. E. Ismail, dan M. R. Moha. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pembinaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)." *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2 (2024): 1–23.

Wardhani, R. M. A. "Efektivitas Penghukuman dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 69–90.